Journal of Islamic Law Studies

Volume 1 | Number 1 Article 1

2-6-2018

JAMINAN HALAL PADA PRODUK OBAT: KAJIAN FATWA MUI DAN PENYERAPANNYA DALAM UU JAMINAN PRODUK HALAL

Asrorun Ni'am Sholeh
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, niam_76@yahoo.com

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/jils

Part of the Islamic Studies Commons, and the Religion Law Commons

Recommended Citation

Sholeh, Asrorun Ni'am (2018) "JAMINAN HALAL PADA PRODUK OBAT: KAJIAN FATWA MUI DAN PENYERAPANNYA DALAM UU JAMINAN PRODUK HALAL," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 1 : No. 1 , Article 1.
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/1

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

JAMINAN HALAL PADA PRODUK OBAT: KAJIAN FATWA MUI DAN PENYERAPANNYA DALAM UU JAMINAN PRODUK HALAL

Asrorun Ni'am Sholeh[105]

A. Pendahuluan

Pada saat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, salah satu perdebatan publik yang cukup krusial adalah lingkup materi yang harus dijamin kehalalannya. Apakah obat termasuk yang harus disertifikasi halal? Apakah obat yang dikonsumsi umat Islam Indonesia harus memenuhi syarat kehalalan?

Adalah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi saat itu yang memicu kontroversi. Ia menolak adanya sertifikasi halal produk farmasi pada Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Alasannya, hampir semua obat dan vaksin mengandung babi. "Kemenkes menolak sertifikasi halal itu untuk vaksin dan obat-obatan," ujar Nafsiah sebagaimana dikutip dalam laman Tempo (dimuat 10 Desember 2013). Menurut Nafsiah (Tempo, 03 Desember 2013), pemberian syarat obat harus halal justru akan menyebabkan terhambatnya penanganan pasien yang sakit atau kritis. Dalam kondisi tersebut, akan sangat sulit jika harus memikirkan halal atau tidak suatu obat untuk diberikan kepada seorang pasien. "Mohon dipertimbangkan supaya obat dan vaksin jangan dimasukkan sama seperti makanan dan minuman", ujarnya seperti dikutip Koran Tempo.

Pandangan tersebut memicu kontroversi. Dan pandangan seperti ini tidak hanya dimiliki oleh Nafsiah semata. Munculnya pendapat tersebut bisa jadi dipicu karena ketidakpahaman Menteri terkait dengan terminologi halal-haram. Namun, ketidakpahaman itu bisa melahirkan masalah serius, berdampak pada kesalahan dalam penetapan kebijakan publik karena posisinya sebagai pemegang kebijakan. Salah satunya adalah keengganan Pemerintah untuk memastikan kehalalan produk obat yang beredar dan diperuntukkan bagi umat Islam.

[105]*Penulis antara lain Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, Staf Pengajar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta Direktur an-Nahdlah Islamic Boarding School Depok. Penulis dapat dihubungi via email niam_76@yahoo.com, +62818845770.*

Secara eksplisit, Islam mengajarkan untuk ikhtiar dalam menghadapi suatu kesulitan. Ketika ditimpa penyakit maka kita didorong untuk berobat. Tidak cukup dengan dorongan berobat, tetapi berobat dengan barang (serta sarana) yang halal. Hadis Nabi Saw. dalam hal ini jelas "Berobatlah, tetapi jangan berobat dengan barang yang haram" (HR. Abu Daud). Ini ketentuan normatifnya.

Makalah ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan dasar; (i) sejauh mana obat-obatan harus memenuhi ketentuan kehalalan ketika hendak digunakan; (ii) bagaimana UU JPH mengatur soal ini. Pembahasan juga diarahkan soal politik kebijakan untuk pemastian akan jaminan halal pada produk obat yang beredar di masyarakat. Kajian akan menggunakan pendekatan normatif, dengan obyek kajian utama adalah dokumen Fatwa MUI terkait obat halal dan UU Jaminan Produk Halal. Pembahasan dimulai dengan penjelasan mengenai perspektif Islam tentang Kesehatan, ketentuan mengenai pengobatan, pengobatan halal, dan langkah-langkah mewujudkan produk obat yang halal dan *thayyib*.

B. Perspektif Islam tentang Kesehatan

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian pendahuluan, Islam memandang kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena itu Rasulullah mengajarkan mengenai tata cara hidup sehat, dan menganjurkan senantiasa berdoa untuk kesehatan.

Pada aspek fisik, nabi menjelaskan secara eksplisit mengenai keutamaan mukmin yang secara fisik lebih kuat. Dalam hadisnya disebutkan:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز (رواه مسلم)

> "*Dari Abu Hurairah Ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disenangi oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing terdapat kebaikan. Berupayalah untuk mewujudkan hal yang bermanfaat. Mintalah tolong kepada Allah dan jangan menjadi lemah". (HR. Muslim)*

Secara proaktif, Nabi Saw. menganjurkan untuk hidup sehat, antara lain dengan memilih makanan yang halal dan sehat, berolahraga, dan menghindari konsumsi yang membahayakan.

a. Perintah berolahraga:

عن بكر بن عبد الله بن ربيع الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم السباحة والرماية (الإصابة لابن حجر)

"Dari Bakr bin Abdillah bin Rabi' al-Anshary ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Ajarkanlah anak-anak kalian berenang dan memanah".

Dengan oleh raga sejak dini, diharapkan terwujud generasi yang memiliki kekuatan fisik, yang dengannya akan terwujud kesehatan yang paripurna.

b. Perintah memilih makanan yang halal dan bergizi :

Di antara yang sangat ditekankan dalam penjagaan kesehatan adalah faktor makanan. Islam menyuruh kaum muslim tidak memakan makanan kecuali makanan yang halal dan bergizi seperti dalam firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة: 168)

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).

Makanan yang halal dan bergizi menjadikan tubuh kuat dan tahan terhadap serangan penyakit. Dengan tubuh yang sehat dan kuat ini maka kemungkinan tertular wabah penyakit menjadi kecil. Secara kesehatan, penyebab terjangkitnya suatu penyakit adalah akibat kondisi fisik yang lemah, sehingga tidak memiliki antibodi yang kuat.

Dalam perspektif hukum Islam, makanan yang dikonsumsi mempersyaratkan dua hal; *halal* dan *thayyib*. Halal dari sisi keagamaan, thayyib dari sisi kelayakan dan standar kesehatan. Dengan demikian, konsep kesehatan dalam Islam tidak hanya mengutamakan kesehatan fisik tetapi juga psikis.

Dengan kriteria makanan yang halal dan bergizi ini, makanan yang masuk ke dalam perut manusia benar-benar makanan yang terpilih. Islam menyadari betul bahwa perut adalah sumber munculnya berbagai macam penyakit, karena itu agar tubuh sehat, makanan yang akan masuk ke dalam perut harus disaring terlebih dahulu.

Perintah untuk menjaga kesehatan, dengan sendirinya adalah perintah untuk melakukan seluruh sarana yang mewujudkan kesehatan, dan menghindarkan diri dari makanan, minuman serta berbagai aktivitas yang menyebabkan ketidaksehatan.

Dalam konteks ini, perspektif hukum Islam, dikenal kaidah:

الأمر بالشيء أمر بوسائله

"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya"

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib".

Artinya jika membangun badan/fisik yang sehat merupakan perintah wajib, maka melakukan perbuatan untuk menjaga kesehatan hukumnya wajib pula.

C. Urgensi Konsumsi dan Berobat yang Halal

Islam sangat memperhatikan segala hal yang masuk untuk kepentingan tubuh kita, baik makanan, minuman, maupun obat-obatan. Ada dua ketentuan yang harus diperhatikan, materi atau zatnya, serta cara perolehannya. Terkait dengan cara perolehan, harta yang kita makan harus diperoleh secara sah dan legal. Karenanya, Islam sangat keras memberikan ancaman terhadap perolehan harta secara tidak legal seperti pencurian dan korupsi. Sedangkan dalam hal zatnya, barang pangan harus memenuhi dua unsur, *halal* dan *thayyib*. Halal dari sisi pendekatan dogma keagamaan, sementara *thayyib* dari sisi keamanan pangannya. Alquran secara jelas memerintahkan antara lain sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلاَلاً طَـيِّبًا وَلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ (البقرة: 168).

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Islam memandang kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena itu Rasulullah mengajarkan mengenai tata cara hidup sehat,

dan menganjurkan senantiasa berdoa untuk kesehatan. Di antara yang sangat ditekankan dalam penjagaan kesehatan adalah faktor makanan.

Makanan yang halal dan bergizi menjadikan tubuh kuat dan tahan terhadap serangan penyakit. Dengan tubuh yang sehat dan kuat ini maka kemungkinan tertular wabah penyakit menjadi kecil. Secara kesehatan, penyebab terjangkitnya suatu penyakit adalah akibat kondisi fisik yang lemah, sehingga tidak memiliki antibodi yang kuat.

Di samping ayat Alquran, ketentuan konsumsi halal dan perintah menjauhi yang haram serta yang remang-remang juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya, antara lain sabdanya:

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

Bahkan, secara khusus Nabi Muhammad SAW menegaskan perintah untuk berobat seraya mewanti-wanti untuk tidak berobat dengan yang haram, sebagaimana sabdanya:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود)

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; oleh karena itu, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram" (HR. Abu Daud)

Imam al-Zuhri (w.124 H) menegaskan hal serupa:

قَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ (المائدة: 5) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ(رواه البخاري)

Zuhri (w.124 H) berkata, "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik...' (QS. al-Ma'idah [5]: 5)"; dan Ibnu

Mas'ud (w. 32) berkata tentang sakar (minuman keras), "Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu" (Riwayat al-Bukhari).

Artinya, sungguhpun sebagai mekanisme pengobatan untuk memperoleh kesembuhan, syarat kehalalan tetap berlaku dalam kondisi *ikhtiar*. Karena obat yang dikonsumsi berlaku hukum umum dalam hal konsumsi, yang mengharuskan akan syarat kehalalan. Secara eksplisit nabi SAW menegaskan "Berobatlah kalian (jika sakit), tapi jangan berobat dengan barang yang haram".

D. Imunisasi Bagian dari Pengobatan

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam perspektif hukum Islam, makanan yang dikonsumsi mempersyaratkan dua hal; *halal* dan *thayyib*. Halal dari sisi keagamaan, thayyib dari sisi kelayakan dan standar kesehatan. Dengan demikian, konsep kesehatan dalam Islam tidak hanya mengutamakan kesehatan fisik tetapi juga psikis.

Dengan kriteria makanan yang halal dan bergizi ini, makanan yang masuk ke dalam perut manusia benar-benar makanan yang terpilih. Islam menyadari betul bahwa perut adalah sumber munculnya berbagai macam penyakit, karena itu agar tubuh sehat, makanan yang akan masuk ke dalam perut harus disaring terlebih dahulu.

Dalam perspektif hukum Islam, adagium **الوقاية خير من العلاج** "mencegah lebih baik daripada mengobati" menemukan basis argumen akademiknya. Salah satu teori hukum Islam yang dipakai oleh ulama mazhab dalam penetapan hukum adalah *sadd al-dzari'ah,* yaitu menutup peluang terjadinya akibat buruk atau tindakan preventif atas dampak yang ditimbulkan.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, pencegahan penyakit hukumnya wajib untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar, yakni kemaslahatan dan kesehatan yang paripurna.

Pencegahan secara dini terhadap terjangkitnya suatu penyakit, seperti dengan imunisasi polio, campak, dan juga DPT serta BCG, termasuk vaksinasi meningitis adalah cermin perintah untuk menjaga kesehatan secara preventif. Dalam hal ini, nabi

pernah mengajarkan langkah preventif dengan cara mengisolasi diri atas wabah yang terjangkit pada suatu daerah agar tidak meluas ke daerah lain, sebagaimana sabdanya:

عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها" (رواه البخاري)

Dari Habib bin Abu Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'd tentang apa yang didengar dari nabi Saw bahwa beliau bersabda: "Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut". (HR. Bukhari).

Hadis ini menjelaskan dua hal; (i) seruan untuk menjauhi daerah yang terkena wabah penyakit untuk mencegah terjadinya penularan; (ii) perihal karantina dan isolasi atas suatu wabah penyakit akan tidak terjadi penularan meluas, keluar dari daerah "endemik".

Imam al-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wan Nazha'ir* menyebutkan kaidah fikih:

الدفع أولى من الرفع

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

Di samping langkah defensif dengan jalan isolasi, pencegahan juga dapat dilakukan secara proaktif, yakni dengan "mempersenjatai" diri melalui upaya kekebalan (imunitas) tubuh dari serangan penyakit. Sebagaimana Hadis Nabi Saw:

عن سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة ذلك اليوم سم ولا سحر (رواه مسلم)

Dari Sa'd bin Abi Waqqash Ra. ia berkata: Saya mendengar RasulullahSaw bersabda: "Barangsiapa makan tujuh butir kurma Madinah pada pagi hari, ia tidak akan terkena pengaruh buruk sihir atau racun". (HR. Muslim)

Petunjuk Nabi Muhammad SAW ini menegaskan mengenai tindakan preventif secara proaktif, dengan jalan memakan tujuh butir kurma Madinah agar terhindar dari penyakit.

Dalam konteks ini, imunisasi merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia, seiring dengan kemajuan temuan teknologi farmasi/kedokteran, untuk secara proaktif mencegah terjadinya penyebaran penyakit pada diri sekaligus secara mencegah diri sebagai salah satu faktor penyebar penyakit kepada orang lain/masyarakat luas.

Akan tetapi, muncul pertanyaan berikutnya; Imunisasi yang seperti apa???

Setelah adanya kejelasan, bahwa sebagai salah satu bentuk pengobatan preventif, imunisasi tidak hanya bersesuaian dengan ajaran Islam, bahkan dianjurkan, ada hal lain yang perlu memperoleh penegasan bahwa tidak semua jenis imunisasi diperbolehkan. Kalau dari sisi konseptual, imunisasi dibolehkan dalam Islam, namun dari sisi implementasi, sangat terkait dengan kondisi dan jenis vaksin yang digunakan untuk kepentingan imunisasi.

Salah satu variabel yang menjadi determinasi dalam pelaksanaan imunisasi adalah penggunaan vaksin yang halal. Hal ini mengingat imunisasi merupakan jenis pengobatan, dan tata caranya pun dimasukkan ke dalam tubuh, baik melalui oral maupun injeksi. Dengan demikian, ia terikat oleh ketentuan umum, pada prinsipnya pengobatan harus dilakukan dengan barang yang halal.

Penggunaan barang halal tidak terbatas pada zatnya, melainkan juga di dalam proses produksinya. Barang yang halal, jika diproduksi dengan melalui proses yang tidak benar secara fikih, misalnya menggunakan bahan baku atau bahan penolong yang haram/najis maka hukumnya tetap haram sepanjang belum dilakukan penyucian secara syar'i. Hal ini berlaku umum, baik bagi makanan, minuman, maupun obat-obatan yang kepentingannya untuk dikonsumsi.

Mengenai hal ini, MUI pada 1 Juli 1980 telah menetapkan fatwa tentang makanan dan minuman yang bersampur dengan barang haram/najis, dengan diktum fatwa sebagai berikut:

1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/najis hukumnya haram.
2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.

3. Adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan memeriksanya di laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.

Hingga saat ini, belum ada satupun jenis vaksin untuk kepentingan imunisasi yang sudah memperoleh sertifikat halal. Ada dua fatwa terkait dengan imunisasi, yaitu Fatwanya tentang Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV) pada 8 Oktober 2002 dan Fatwanya tentang Penggunaan Vaksin Polio Oral (OPV) pada 25 Juli 2005. Keduanya menegaskan bahwa bahan dan/atau proses produksinya masih menggunakan. Dengan demikian, ditetapkan fatwa poin pertama, yang menegaskan " Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari --atau mengandung-- benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram".

Selanjutnya, ketentuan hukum kedua menegaskan "Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita *immunocompromise*, pada saat ini, dibolehkan, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal.

Dengan demikian, ada dua kondisi di mana imunisasi dapat diimplementasikan. *Kondisipertama*, vaksin yang digunakan halal, baik material maupun proses pembuatannya. Dalam kondisi seperti ini, imunisasi mutlak diperbolehkan untuk umat Islam, sepanjang tidak menyebabkan bahaya.

Kondisi kedua, vaksin yang digunakan haram atau tidak jelas kehalalannya, sementara tidak ada alternatif lain selain jenis vaksin tersebut. Dan jika tidak dilakukan imunisasi, dipastikan atau diduga kuat (*ghlabah al-dzann)* akan terjadi penularan dan penyebaran wabah penyakit yang menyebabkan bahaya lebih besar kepada masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, imunisasi dibolehkan karena adanya unsur al-*hajah (*kebutuhan yang mendesak). Kebolehannya pun bersifat temporal hingga ditemukan produksi vaksin yang halal.

Pembolehan imunisasi dengan vaksin yang haram ini bersifat kondisional dan temporal. Kondisional dalam arti, bahwa kebolehan penggunaan vaksin haram tersebut hanya pada kondisi mendesak untuk dibutuhkan. Sedang temporal dalam arti penggunaan vaksin haram tersebut dibolehkan hingga ditemukan vaksin yang halal. Di luar dua keadaan tersebut, tidak dibolehkan.

E. Fatwa MUI tentang Obat dan Penyerapannya dalam UU JPH

Aturan normatif tentang syarat kehalalan dalam produk obat sudah secara jelas tergambarkan dalam penjelasan di atas. Ketentuan itu berlaku dalam kondisi normal (*fi halat al-ikhtiyar*). Namun, dalam situasi tertentu, dimungkinkan mengonsumsi hal yang najis dan diharamkan, karena ada tujuan yang lebih besar, mencegah terjadinya bahaya yang lebih fatal, seperti cacat, sakit parah, hingga kematian. Kondisi yang tidak normal seperti ini akan berlaku hukum khusus.

Landasan akademik mengenai kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya, sebagaimana termaktub dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj* karya al-Syarbaini sebagai berikut:

وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِيْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ.

"Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya" (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

Demikian juga ditegaskan oleh Imam Izz Abd al-Salam dalam kitab *"Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam"* sebagai berikut*:*

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُوْمُ مَقَامَهَا، لأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلاَمَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

"Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada maslahat menjauhi benda najis" (al-'Izz bin 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h. 81).

Demikian juga bisa dilihat dari penegasan Nabi Muhammad SAW

قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِيْنَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا.... (رواه البخاري)

Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang dan mereka tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi

memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan meminum air kencing dan susu unta tersebut..." (HR. Al-Bukhari).

Di samping penegasan nabi Saw tersebut, ada beberapa kaidah hukum yang menjelaskan hal ini, seperti:

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)"

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ اْلإِمْكَانِ

"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

اَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَاتِ

"Kondisi hajah menempati kondisi darurat."

مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُتَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya."

Untuk memberikan kepastian bagi masyarakat muslim di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia secara khusus pada 20 Juli 2013 menetapkan fatwa tentang Obat dan Pengobatan. Fatwa tersebut memuat enam diktum ketetapan hukum dan empat rekomendasi. Secara lengkap fatwa itu adalah sebagai berikut:

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Khams.*
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:

   a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi

keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allatitanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;

b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
c. adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.

6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

Dalam fatwa tersebut, secara umum digambarkan ada dua kondisi yang masing-masing melahirkan hukum yang berbeda.Kondisi pertama, kondisi umum dan normal (*fi halat al-ikhtiyar)*.Empat diktum pertama dalam fatwa di atas adalah mengatur dalam kondisi umum dan normal. Kondisi kedua adalah kondisi khusus dan abnormal (*fi halat al-idhtirar)*. Ketentuan hukum dalam diktum kelima memberikan penjelasan soal ini.

Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan pada dasarnya haram. Akan tetapi, larangan tersebut dikecualikan dalam dua kondisi, *pertama* pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia. *Kedua*, kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allatitanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari.

Kedua kondisi ini pun belum cukup untuk membolehkan konsumsi obat yang berbahan haram atau najis. Syarat kebolehannya ditambah dengan belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal. Sementara itu, Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

Di bagian lain dalam fatwa ini direkomendasikan kepada Pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat-obatan yang suci dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan, di antaranya dengan menyusun regulasi dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. Rekomendasi juga ditujukan kepada pelaku usaha dan pihak-pihak terkait untuk memperhatikan unsur kehalalan obat dan tidak serta-merta menganalogikan penggunaan obat sebagai kondisi darurat.

Untuk memastikan ketersediaan obat halal di masyarakat, LPPOM diminta untuk tidak mensertifikasi halal obat-obatan yang berbahan haram dan najis. Di samping itu MUI juga menghimbau kepada masyarakat agar dalam dalam pengobatan senantiasa menggunakan obat yang suci dan halal.

Fatwa inilah yang kemudian menjadi batu pijakan yang sangat kuat dalam menentukan arah dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, khususnya terkait dengan ketentuan persyaratan halal pada masalah obat.

Dinamika pembahasan RUU JPH mengalami pasang surut, untuk mengompromikan berbagai kepentingan para pihak. Pembahasan RUU ini tergolong sangat lama. Bahkan, RUU ini sudah pernah gagal dalam pembahasan pada DPR periode 2009 – 2014. Salah satu tema yang krusial adalah soal status *mandatory* JPH atau tidak, serta lingkup pengaturan, apakah meliputi obat-obatan atau tidak. Akhirnya, setelah sekitar delapan tahun dibahas, RUU JPH disahkan dalam Rapat Paripurna DPRRI pada Kamis 25 September 2014. Dan kemudian diundangkan menjadi UU pada 17 Oktober 2014.

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan keharusan produk yang beredar harus halal. Yang dimaksud dengan produk adalah "barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat". Pasal 4 UU tersebut menegaskan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".

Secara normatif, dari kedua pasal tersebut secara jelas diatur bahwa obat yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib terjamin kehalalannya.

Hanya saja, ketentuan soal pengecualian terkait dengan penggunaan obat nonhalal dalam kondisi tertentu tidak cukup diatur dalam UU ini. Untuk itu, di tingkat operasional, Pemerintah perlu menetapkan aturan yang lebih rinci dan operasional mengenai ketentuan mengenai obat dan pengobatan agar tetap berkesesuaian dengan ketentuan hukum Islam, dan tidak menyulitkan masyarakat.

F. Tanggung Jawab Pengembangan dan/atau Penyediaan Obat Halal

Dari pembahasan di atas, ada tanggung jawab dan kewajiban bagi “ulama” farmasi dan ahli untuk terus berijtihad melakukan penelitian, hingga mewujudkan obat yang halal dan thayyib, termasuk obat vaksin untuk imunisasi.

Temporalitas pembolehan penggunaan obat yang haram, secara implisit mewajibkan bagi umat Islam, khususnya para peneliti di bidang farmasi untuk melakukan penelitian dan menemukan obat yang berbahan halal dan suci, sehingga memenuhi standar syar’i untuk digunakan oleh umat Islam.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan obat yang halal. Di samping itu, produsen dan ilmuwan bidang farmasi dan kedokteran juga bertanggung jawab, baik secara hukum maupun moral untuk memastikan obat yang beredar dan dipergunakan masyarakat muslim adalah halal dan suci. Hal sama ditegaskan oleh MUI dalam Fatwanya tentang Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV) pada 8 Oktober 2002 yang merekomendasikan, hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal.

Penggunaan obat yang halal adalah tuntutan syar'i. Rasulullah Sawsecara tegas melarang penggunaan obat dari bahan yang "*khabits*", sebagaimana hadis sahihyang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abi Hurairah:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث

Kata "khabits" dalam terminologi Arab merujuk pada pengertian najis dan kotor.

Dengan demikian, penyediaan obat halal adalah suatu keharusan, sebagai konsekuensi dari keharusan penggunaan obat halal. Dalam qaidah fikih disebutkan:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

> "*Suatu kewajiban yang tidak dapat terlaksana tanpa adanya sarananya, maka sarana tersebut hukumnya juga wajib*".

Di samping tuntutan agama yang berdimensi transenden dan bersifat *diyani*, ketentuan mengenai keharusan adanya jaminan produk obat halal, pasca diundangkannya

UU Nomor 33 Tahun 2014, adalah tuntutan UU yang *mandatory* dan bersifat *qadhla'i*, yang melahirkan konsekuensi hukum jika tidak dipenuhi.

Dalam konteks kekinian, fakta soal jaminan produk halal pada obat memang masih sangat memprihatinkan. Berbeda dengan jaminan produk halal pada pangan. Sungguh pun belum diwajibkan oleh UU, kesadaran akan pentingnya jaminan produk halal pada industri pangan sudah relatif mapan dimiliki, baik oleh produsen maupun oleh konsumen.

Bahkan, untuk produk vaksin, sesuai dengan data di MUI (Fatwa Nomor, Nomor, dan Nomor 33 Tahun 2013) belum ada satupun vaksin yang memperoleh sertifikasi halal kecuali tiga produk vaksin untuk vaksinasi meningitis[106].Bahkan, data dari LPPOM MUI sebagaimana dijelaskan oleh Direktur LPPOM MUI Lukman Hakim (2013), dari 18.400 obat yang terdaftar di BPPOM dan beredar di masyarakat, hanya 22 obat yang bersertifikat Halal. Jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan kenyataan mayoritas masyarakat Indonesia, pengguna obat-obatan tersebut adalah muslim.

Mengingat masalah penyediaan obat yang halal adalah masalah kemauan politik dan kebijakan serta masalah ilmu pengetahuan, maka butuh komitmen dua pihak secara sekaligus. Yang pertama adalah kemauan politik (*political will*) dan kebijakan (regulasi) dari pemegang kebijakan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pada tingkat legislasi, pengundangan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah cermin komitmen politik untuk penyediaan produk obat halal dan memberikan perlindungan pada konsumen muslim hanya mengonsumsi obat yang halal.

Komitmen politik di tingkat legislasi ini harus segera direspon secara operasional dalam bentuk kebijakan KM, khususnya di bidang regulasi kefarmasian dan obat-obatan. Kementerian Kesehatan harus menyusun kebijakan operasional untuk. Di samping itu, para produsen juga harus berbesar hati menunaikan tanggung jawab korporasi untuk memberikan hak konsumen muslim dengan memastikan produk obat yang diproduksi terjamin kehalalannya. Para dokter dan tenaga kesehatan juga harus proaktif untuk senantiasa mendorong produsen memastikan obat yang digunakan untuk pasiennya halal

[106]*Ketiga produk vaksin tersebut adalah Vaksin produk Novartis Vaccine* yang mempunyai nama produksi Menveo Meningococcal Group A, C, W135 and Y Conyugate Vaccine, *Vaksin produk* Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd yang mempunyai nama produksi Meningococcal Vaccine, *dan Vaksin produk* Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd yang mempunyai nama produksi Meningococcal Polysaccharides Vaccines (MENVAC) Group A, C, Y, W135

dan suci, serta memilih obat-obat yang sudah memperoleh sertifikat halal untuk diberikan kepada pasien. Setelah kebijakan diletakkan, sosialisasi dan pembangunan kesadaran dilakukan hingga ke kelompok kepentingan yang paling relevan, maka langkah berikutnya adalah penegakan hukum bagi para pihak yang melanggar ketentuan terkait produk obat halal.

Di samping persoalan kebijakan, masalah ketersediaan obat halal juga masalah ilmu pengetahuan. Untuk itu, di samping *ulil amri*, yang juga terkena kewajiban untuk penyediaan obat halal adalah "Ulama" di bidangnya, yakni para peneliti dan ilmuwan, khususnya di bidang pengobatan. Negara (baca: Pemerintah yang memiliki bidang tugas urusan kesehatan) sebagai pelayan kepentingan umum memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi ketersediaan obat halal bagi warga negaranya. Fasilitasi terebut bisa mengambil beberapa bentuk; (i) fasilitasi penelitian untuk menemukan obat halal; (ii) mencegah terjadinya wabah dengan langkah-langkah preventif; dan (iii) menjamin ketersediaan obat halal di masyarakat.

G. Penutup

Sebagai catatan penutup, berikut ini disampaikan beberapa inti dari pembahasan terkait dengan jaminan halal pada produk obat, di antaranya adalah:

1. Setelah melalui perdebatan publik, akhirnya komitmen politik pemegang kebijakan hukum nasional telah menetapkan bahwa negara mewajibkan obat yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal. Walau demikian, aturan yang ada dalam UU tersebut belum cukup komprehensif, sehingga membutuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih operasional.
2. Fatwa MUI tentang obat dan pengobatan telah menjadi salah satu panduan keagamaan dalam penggunaannya bagi masyarakat sekaligus pijakan dalam penyusunan regulasi yang lebih operasional. Keberadaan fatwa MUI terkait masalah obat dan pengobatan telah memberikan kontribusi penting dalam memasukkan masalah obat dalam lingkup pengaturan UU JPH.
3. Penegasan soal kewajiban tentang syarat kehalalan obat tersebut butuh komitmen kuat dari pemerintah untuk penegakannya dengan menyusun instrumen teknis untuk implementasinya, mensosialisasikan ke produsen dan masyarakat secara umum sebagai wujud kepatuhan terhadap UU sekaligus wujud perlindungan terhadap hak masyarakat.

4. Segenap elemen masyarakat perlu mengadvokasi, mengingatkan, dan bahkan menekan agar ketentuan yang ada dalam UU ini dijalankan oleh para pihak, terutama pemerintah dan produsen. Karena faktanya belum semua aparatur pemerintah dan elemen masyarakat yang *legowo* dengan aturan tersebut.

Demikian, makalah tentang jaminan halal pada produk obat ini, semoga ada manfaatnya untuk pengembangan kebijakan dan pemastian kehalalan obat yang dikonsumsi oleh umat Islam Indonesia. ***Wallahu A'lam bi al-Shawab.***

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Kariim

Suyuthi, Jalal al-din, al-, *al-Asybāh wa al-Nazhā'ir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1387 H.

Sekretariat Negara RI, 2014. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.

----------, Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, 2009.

Ali Musthafa Ya'qub, *Seputar Produk Haram*, Makalah dipresentasikan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, Padang Panjang, 26–28 Muharram 1430 H/24–26 Januari 2009.

al-'Izz bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, [Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h. 81).

Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).*

Asrorun Niam Sholeh, *Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, UIN Jakarta: Disertasi, 2008.

Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2013 tentang Produk Vaksin Meningitis Meningococcal Polysaccharides Vaccines (Menvac) Dari Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd;

Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan

Fatwa MUI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji Atau Umrah

Fatwa MUI Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penggunaan Vaksin Polio Oral (OPV)

Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV)

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1984.

Al-Darimi, *Sunan al-Darimy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

Departemen Agama RI, *Al-Quranul Karim dan Terjemahnya.*

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/25/ncg1tk-uu-jaminan-produk-halal-disahkan-setelah-menunggu-delapan-tahun

http://www.suara-islam.com/read/index/9328/LPPOM-MUI---Dari-18.400-Obat-yang-Beredar--hanya-22-Obat-yang-Bersertifikat-Halal

http://www.tempo.co/read/news/2013/12/06/060535198/Kemenkes-Sertifikasi-Halal-Bukan-untuk-Obat